



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

N a m a	:	FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO ;
Tempat tanggal lahir	:	Magetan ;
Umur/Tgl lahir	:	22 Tahun / 21 Desember 2000 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Desa Selorejo Rt. 015 Rw.003 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;
 N a m a	:	 AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT ;
Tempat tanggal lahir	:	Madiun ;
Umur/Tgl lahir	:	21 Tahun / 29 Oktober 2001 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jl Branjangan Rt.038 Rw.007 Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;
 N a m a	:	 BAGUS SAJIWO Bin SUDARNO ;
Tempat tanggal lahir	:	Madiun ;
Umur/Tgl lahir	:	21 Tahun / 23 September 2001 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jl Gulun Rt.030 Rw.009 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawasn Swasta ;
 N a m a	:	 ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO ;
Tempat tanggal lahir	:	Madiun ;

Halaman 1 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl lahir	:	19 Tahun / 5 Maret 2003 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jl. Sumbermoro Rt.011 Rw.003 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;

Terdakwa I, II, III ditangkap tanggal 6 Februari 2023 ;

Terdakwa IV ditangkap tanggal 8 Februari 2023 ;

Terdakwa I, II, III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 ;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 11 April 2023 Nomor : 614/M.5.14.3/Biasa/Eku.2/04/2023 Nomor: perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO Dkk ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 11 April 2023 No : 52Pen.Pid/2023/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO Dkk ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 11 April 2023 Nomor : 52/Pen.Pid/2023/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO Dkk ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-09/MDN/Eku.2/04/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas Para Terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO, Terdakwa II AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT, Terdakwa III BAGUS SAJIWO Bin SUDARNO dan Terdakwa IV ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGEROYOKAN” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa etap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan

Halaman 3 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR

- 2 (dua) buah cincin akik warna hitam dan silver
- 1 (satu) potong kaos jemper lengan Panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT
- 1 (satu) buah cincin akik warna biru

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna krem;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SELFIAN KUSUMA BANGSA**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JF-P120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962, atas nama KUKUH PRASETYO alamat Desa Sukolilo RW 09/30 Kec. Jiwan Kab. Madiun

## **DIKEMBALIKAN KEPADA KUKUH PRASETYO**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBL, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUNI alamat Jln Erlangga Rt/Rw 01/01 Kab. Nganjuk

## **DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI EXINDO JAYA MANDIRI melalui DIYASWARA SATRIYA PUTRA**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa mengajukan pledoi/permohonan secara lisan tertanggal 11 Mei 2023 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman karena para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan antara korna dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **PRIMAIR :**

Bawa Terdakwa I FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO, Terdakwa II AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT, Terdakwa III BAGUS SAJIWO Bin

Halaman 4 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO dan Terdakwa IV ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di dalam taman lalu lintas bantaran kali Jalan A. Yani Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-lukayang** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan JAMAS HERDI PRAYOGO setelah minum-minum anggur merah hendak ngopi yang terlebih dahulu berangkat Terdakwa II dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JFP120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962 sesampai di dekat warung sebelah timur taman lalu lintas hampir menyerempet pengendara sepeda motor yang dinaikki oleh seorang laki-laki bernama SELFIAN KUSUMA BANGSA dan seorang perempuan bernama KHARISMA BULAN PURNAMA yang menyebabkan KHARISMA BULAN PURNAMA mengumpat JANCUK, PIYE TO MAS kemudian Terdakwa II merasa tersinggung lalu terjadi cekcok antara mereka berdua kemudian Terdakwa II hendak memukul SELFIAN KUSUMA BANGSA namun dihalangi oleh KHARISMA BULAN PURNAMA dengan memegangi tangan Terdakwa II lalu ditepis dengan tangan kanannya yang mengenai wajah KHARISMA BULAN PURNAMA kemudian SELFIAN KUSUMA BANGSA memukul satu kali kepada Terdakwa IV namun dibalas dipukul dengan tangan kanannya sebanyak dua kali mengenai pipi selanjutnya Terdakwa II setelah tangannya terlepas dari pegangan KHARISMA BULAN PURNAMA memukul SELFIAN KUSUMA BANGSA dengan tangan kanannya mengenai dada sebelah kiri hingga jatuh ke tanah setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi meninggalkan lokasi setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, Terdakwa IV,

Halaman 5 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan JAMAS HERDI PRAYOGO mendatangi kembali lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa II kembali imemukul SELFIAN KUSUMA BANGSA menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai area pelipis sebelah kanan dan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kanan lalu Terdakwa III datang memukul dangan tanagan kanan mengenai dada kiri dan menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan hingga jatuh ke tanah kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I menarik SELFIAN KUSUMA BANGSA dengan tangan hingga berdiri kemudian Terdakwa I memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kanan lalu mencekik dengan lengan tangan kanan setelah itu Terdakwa I mendatangi RADEN ALDIYAKZA ILHAM NOER untuk menyuruh segera pergi setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan SELFIAN KUSUMA BANGSA dan KHARISMA BULAN PURNAMA mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/18/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 15.50 WIB atas nama KHARISMA BULAN PURNAMA dengan kesimpulan Bengkak pelipis kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan Visum et Repertum nomor : 445/19/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 18.40 WIB atas nama SELFIAN KUSUMA BANGSA dengan kesimpulan Bengkak pelipis kanan dan lecet lutut kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

## SUBIDIAIR :

Bawa Terdakwa I FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO, Terdakwa II AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT, Terdakwa III BAGUS SAJIWO Bin SUDARNO dan Terdakwa IV ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di dalam taman lalu lintas bantaran kali Jalan A. Yani

Halaman 6 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan JAMAS HERDI PRAYOGO setelah minum-minum anggur merah hendak ngopi yang terlebih dahulu berangkat Terdakwa II dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JFP120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962 sesampai di dekat warung sebelah timur taman lalu lintas hampir menyerempet pengendara sepeda motor yang dinaikki oleh seorang laki-laki bernama SELFIAN KUSUMA BANGSA dan seorang perempuan bernama KHARISMA BULAN PURNAMA yang menyebabkan KHARISMA BULAN PURNAMA mengumpat JANCUK, PIYE TO MAS kemudian Terdakwa II merasa tersinggung lalu terjadi cekcok antara mereka berdua kemudian Terdakwa II hendak memukul SELFIAN KUSUMA BANGSA namun dihalangi oleh KHARISMA BULAN PURNAMA dengan memegangi tangan Terdakwa II lalu ditepis dengan tangan kanannya yang mengenai wajah KHARISMA BULAN PURNAMA kemudian SELFIAN KUSUMA BANGSA memukul satu kali kepada Terdakwa IV namun dibalas dipukul dengan tangan kananya sebanyak dua kali mengenai pipi selanjutnya Terdakwa II setelah tangannya terlepas dari pegangan KHARISMA BULAN PURNAMA memukul SELFIAN KUSUMA BANGSA dengan tangan kanannya mengenai dada sebelah kiri hingga jatuh ke tanah setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi meninggalkan lokasi setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, Terdakwa IV, Terdakwa III dan JAMAS HERDI PRAYOGO mendatangi kembali lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa II kembali imemukul SELFIAN KUSUMA BANGSA menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai area pelipis sebelah kanan dan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kanan lalu

Halaman 7 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III datang memukul dangan tanagan kanan mengenai dada kiri dan menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan hingga jatuh ke tanah kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I menarik SELFIAN KUSUMA BANGSA dengan tangan hingga berdiri kemudian Terdakwa I memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kanan lalu mencekik dengan lengan tangan kanan setelah itu Terdakwa I mendatangi RADEN ALDIYAKZA ILHAM NOER untuk menyuruh segera pergi setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan SELFIAN KUSUMA BANGSA dan KHARISMA BULAN PURNAMA mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/18/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 15.50 WIB atas nama KHARISMA BULAN PURNAMA dengan kesimpulan Bengkak pelipis kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan Visum et Repertum nomor : 445/19/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 18.40 WIB atas nama SELFIAN KUSUMA BANGSA dengan kesimpulan Bengkak pelipis kanan dan lecet lutut kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu;

## 1. Saksi SELFIAN KUSUMA BANGSA ;

- Bahwa empat orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang telah melakukan tindak pidana Bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang ( Pengeroyokan ) kepada diri saksi tersebut dengan cara Terdakwa II melakukan pengeroyokan dengan cara mencoba melepas pegangan Kharisma Bulan Purnama yang sudah cekcok dengan pelaku dengan menepis pegangannya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali

Halaman 8 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud tujuan agar pegangannya lepas namun malah mengenai wajah dari Kharisma Bulan Purnama, setelah pegangan Kharisma Bulan Purnama lepas pelaku langsung memukul saya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri hingga terjatuh ke tanah kemudian pelaku meninggalkan saksi dan Kharisma Bulan Purnama, tidak lama kemudian pelaku kembali menghampiri saksi dan mengeroyoknya kembali dengan cara memukul saya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali; Terdakwa I : melakukan penggeroyakan dengan cara membantu pelaku pertama yang sedang berkelahi dengan cara menarik saksi pada saat sudah terjatuh di tanah dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi; Terdakwa III : melakukan penggeroyakan dengan cara menarik saksi dengan tujuan memisah namun juga dipukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri (rusuk) dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan saksi; Terdakwa IV : melakukan penggeroyakan dengan cara menarik sayakemudian saya dicekik dengan lengan tangan kanan pelaku serta memukul sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kanan saksi menggunakan tangan kanan pelaku, kemudian pelaku berjaga-jaga agar tidak ada teman saksi yang membantu dengan cara menghampiri teman saksi yang berada di lokasi tersebut dan berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATEN!"  
( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI SAYA BUNUH)

- bahwa bagian yang terkena pukulan dan tendangan mengenai kepala saksi bagian belakang dan dan bagian depan (kening ), bagian muka serta rusuk saksi sebelah kanan
- bahwa Saksi sempat melakukan perlawan dengan cara mendorong saja dan tidak melakukan pemukulan
- bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan 4 (empat) orang pelaku tersebut karena tidak mengenalnya
- bahwa dikeroyok oleh 4 (empat) orang pelaku tersebut Karena 4 (empat) orang pelaku tersebut marah dan tidak terima ditegur pacar saksi yang bernama Kharisma Bulan Purnama dengan perkataan " PIYE TO MAS KOWE IKI "( bagaimana to mas kamu ini)
- bahwa Setelah ditegur oleh pacar saksi kemudian pelaku tersebut berhenti dan kemudian cekcok mulut dengan pacar saksi dan salah

Halaman 9 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu menampar mulut pacar saksi kemudian saksi melerainya tetapi salah satu memegangi saksi dari belakang dan kemudian keduanya memukuli dan menginjak saksi.

- bahwa yang melihat penggeroyokan terhadap saksi adalah pacar saksi yang bernama Kharisma Bulan Purnama dan teman saksi yang bernama Aldiyaksa Ilham
- Bahwa akibat dari penggeroyokan yang saksi alami pelipis sebelah kiri bengkak, pelipis sebelah kanan bengkak , telinga sebelah kanan saksi berdengung , kepala sebelah kanan pusing , rusuk sebelah kanan nyeri, dan kaki sebelah kiri bengkak dan tangan kiri saksi memar
- Bahwa setelah terjadi penggeroyokan terhadap diri saksi tersebut saksi menghubungi ayah saksi yang bernama Eko Sefiyanto dan pacar saya menghubungi kakaknya yang bernama Dion Mahardika, kami bersama sama mencari pelaku penggeroyokan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manguharjo
- Bahwa Ciri-ciri yang saksi kenali dari 4 (empat) orang pelaku tersebut yaitu: 1. Pelaku pertama : Badannya kurus, kulitnya hitam, memakai kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam; 2. Pelaku kedua : Badannya gendut dan kekar, memakai kaos lengan pendek warna hitam, bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR; 3. Pelaku ketiga : Badannya gempal, memakai kaos jemper lengan panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT, dan memakai acesoris cincin batu akik berwarna biru; 4. Pelaku keempat : Badannya gempal, memakai 2 (dua) buah cincin warna Hitam dan Silver
- Bahwa awalnya saksi bersama pacar saksi yang bernama Kharisma Bulan Purnama selesai minum kopi diCoffe shop Jl. Diponegoro sekira jam 14.30 Wib dan kemudian mampir dibantaran kali ketika tiba tiba dari arah belakang 2 orang mengendarai sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY kemudian Kharisma Bulan Purnama tersebut mengatakan PIYE TO MAS KOWE IKI "( bagaimana mas kamu ini) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY tersebut sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung berhenti dan kemudian salah satu orang laki-laki tersebut cekcok dengan Kharisma Bulan Purnama,

Halaman 10 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya orang yang sedang cekcok dengan Kharisma Bulan Purnama melakukan penggeroyakan dengan cara Terdakwa II tersebut mendekati saksi dan Kharisma Bulan Purnama mencoba memukul saksi namun dihadang oleh Kharisma Bulan Purnama dengan cara memegangi baju salah seorang laki-laki tersebut dan orang laki-laki tersebut mencoba melepas pegangan Kharisma Bulan Purnama dengan menepis pegangannya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali malah mengenai wajah dari Kharisma Bulan Purnama, setelah pegangan Kharisma Bulan Purnama lepas terdakwa IV langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri hingga terjatuh ke tanah kemudian meninggalkan saksi dan Kharisma Bulan Purnama, tidak lama kemudian teman-teman pelaku datang dan mengeroyok saksi kembali dengan cara Terdakwa I memegangi tangan saksi ke belakang kemudian Terdakwa II memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pelipis sebelah kanan saya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian Terdakwa I melakukan penggeroyakan dengan cara membantu pelaku yang sedang memukuli saksi dengan cara menarik saksi pada saat sudah terjatuh di tanah dan memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi serta untuk Terdakwa IV membantu t yang sedang memukuli saksi dengan cara menarik saksi pada saat sudah terjatuh di tanah dan memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III menarik saksi kemudian mencekik dengan lengkap tangan kanan serta memukul sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I berjaga-jaga agar tidak ada teman saksi yang membantu dengan cara menghampiri teman saksi yang berada di lokasi tersebut dan berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATENI" ( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI SAYA BUNUH) . Setelah melakukan penggeroyakan tersebut para pelaku langsung pergi meninggalkan saya beserta Kharisma Bulan Purnama

- Bahwa saat saksi terjatuh para terdakwa menginjak-injak tubuh saksi lalu Kharisma Bulan Purnama melindungi tubuh saksi dengan

Halaman 11 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelungkupkan tubuhnya di atas tubuh saksi sehingga terkena injakan para terdakwa

- Bawa saksi mengalami pusing, mual dan muntah selama kurang lebih dua hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RADEN ALDIYAKZA ILHAM NOER :

- Bawa ada masalah Penggeroyokan Terjadi Pada Hari Pada Hari Minggu 5 Februari 2023, Sekira Pukul 15.00 Wib, Bertempat Didepan Sebuah Warung Kopi Yang Terletak Didalam Taman Lalu Lintas Bantaran Jl. A.Yani ,Kelurahan Pangongangan , Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
- Bawa Yang Menjadi Korban Adalah Teman Saksi Yg Bernama Selfian Kusuma Bangsa
- Bawa Cara Para Terdakwa Menggeroyok Teman Saksi Yaitu: Terdakwa Pertama Melakukan Penggeroyokan Dengan Cara Memukul Kharisma Bulan Purnama Yang Sudah Cekcok Dengan Terdakwa Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Mengenai Mulut Dari Kharisma Bulan Purnama, Setelah Pegangan Kharisma Bulan Purnama Lepas Terdakwa Langsung Memukul Selfian Kusuma Bangsa Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Dan Mengenai Dada Sebelah Kiri Hingga Terjatuh Ke Tanah Kemudian Terdakwa Meninggalkan Selfian Kusuma Bangsa Dan Kharisma Bulan Purnama,
- Bawa Benar Selanjutnya Saksi Agak Menjauh Dari Lokasi Kejadian Untuk Menelpon Orang Tua Selfian Kusuma Bangsa
- Bawa Saat Kejadian Penggeroyokan Yang Kedua Saksi Tidak Mengetahui
- Bawa Penyebab Terjadinya Penggeroyokan Berawal Dari Salah Satu Terdakwa Menyenggol Pacar Teman Saksi Tersebut Ditegur Pacar Teman Saksi Yang Bernama Kharisma Bulan Purnama Dengan Perkataan " Piye To Mas Kowe Iki "( Bagaimana To Mas Kamu Ini) Kemudian Terjadi Cekcok Mulut Dengan Pacar Teman Saya Kharisma Bulan Purnama Setelah Itu Terjadilah Penggeroyokan Terhadap Selfian Kusuma Bangsa
- Bawa Awalnya Saksi Sekira Jam 14.30 Wib Bermaksud Minum Kopi Dibantaran Kali Dan Bertemu Dengan Teman Saksi Yang Bernama Yang Bernama Selfian Kusuma Bangsa Dan Pacarnya Kharisma

Halaman 12 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Purnama Dan Kemudian Tiba Tiba Dari Arah Belakang 2 Orang Mengendarai Sepeda Motor Honda Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. Ae-3572-By, Kemudian Kharisma Bulan Purnama Tersebut Mengatakan Piye To Mas Kowe Iki "( Bagaimana Mas Kamu Ini) Kepada 2 (Dua) Orang Laki-Laki Yang Berboncengan Dengan Mengendarai Sepeda Motor Honda Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. Ae-3572-By Sehingga 2 (Dua) Orang Laki-Laki Tersebut Langsung Berhenti Dan Kemudian Salah Satu Orang Laki-Laki Tersebut Cekcok Dengan Kharisma Bulan Purnama, Selanjutnya Orang Yang Sedang Cekcok Dengan Kharisma Bulan Purnama Melakukan Penggeroyokan Dengan Cara Orang Tersebut Mendekati Selfian Kusuma Bangsa Dan Kharisma Bulan Purnama Mencoba Memukul Selfian Kusuma Bangsa Namun Dihadang Oleh Kharisma Bulan Purnama Dengan Cara Memegangi Baju Salah Seorang Laki-Laki Tersebut Dan Orang Laki-Laki Tersebut Menampar Kharisma Bulan Purnama Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Wajah (Bibir) Dari Kharisma Bulan Purnama, Setelah Pegangan Kharisma Bulan Purnama Lepas Satu Orang Laki-Laki Langsung Memukul Selfian Kusuma Bangsa Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Dan Mengenai Dada Sebelah Kiri Selanjutnya Mereka Berdua Pergi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi KHARISMA BULAN PURNAMA;

- Bahwa penggeroyokan terjadi pada hari Pada hari Minggu, tanggal 05 bulan Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat didepan sebuah warung kopi yang terletak didalam taman lalu lintas bantaran Jl. A.Yani ,Kelurahan Pangongan , Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
- bahwa yang menyebabkan selfian kusuma bangsa tersebut dikeroyok oleh empat orang Terdakwa tersebut tersinggung atas perkataan saksi yang mengatakan " PIYE TO MAS KOWE IKI "( bagaimana to mas kamu ini)
- bahwa benar setelah saksi tegur kemudian kedua Terdakwa tersebut berhenti berbalik arah mendatangi saksi dan pacar saksi dan berkata " LHA PIYE THO MBAK '( bagaimana to mbak ) dan salah satu menampar pipi sebelah kiri saksi kemudian pacar

Halaman 13 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melerainya dengan menangkis menggunakan kedua tangannya tetapi salah satu menarik tangan kanan pacar saksi dan kemudian keduanya memukuli pacar saksi

- bahwa awalnya saksi bersama pacar saksi yang bernama Selfian Kusuma Bangsa selesai minum kopi diCoffe shop Jl. Diponegoro sekira jam 14.30 Wib dan kemudian mampir dibantaran kali ketika tiba tiba dari arah belakang 2(dua) orang mengendarai sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY kemudian saya seponatan berteriak PIYE TO MAS KOWE IKI “( bagaimana mas kamu ini) kepada 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY tersebut sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung berhenti dan kemudian salah satu orang laki-laki tersebut cekcok dengan saksi, selanjutnya orang yang sedang cekcok dengan saksi tersebut melakukan penggeroyakan dengan cara Terdakwa II hendak memukul Selfian Kusuma Bangsa namun dihalangi oleh saksi dengan memegangi tangan Terdakwa II lalu ditepis dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi kemudian Terdakwa II memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bibir kemudian Terdakwa IV turun dari sepeda motornya menuju ke arah Selfian Kusuma Bangsa yang masih diatas sepeda motornya selanjutnya Terdakwa IV menarik Selfian Kusuma Bangsa Dengan Melingkarkan Tangan Kirinya Ke Leher Selfian Kusuma Bangsa Lalu Terdakwa Iv Melepas Tangan Kirinya Dilanjutkan Memukul Dengan Tangan Kananya Sebanyak Dua Kali Mengenai Pipi Selfian Kusuma Bangsa Selanjutnya Terdakwa Ii Setelah Tangannya Terlepas Dari Pegangan Saksi Memukul Selfian Kusuma Bangsa Dengan Tangan Kananya Mengenai Dada Sebelah Kiri Hingga Jatuh Ke Tanah Setelah Itu Terdakwa Ii Dan Terdakwa Iv Pergi Meninggalkan Lokasi
- Bahwa Mereka Datang Lagi Berjumlah 4 Orang Yang Melakukan Penggeroyakan Dengan Cara Terdakwa I Menghampiri Selfian Kusuma Bangsa Memegang Kedua Tangan Ke Belakang Lalu Terdakwa Ii Dari Arah Depan Memukul Selfian Kusuma Bangsa Menggunakan Tangan Kanan Sebanyak Tiga Kali Mengenai

Halaman 14 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Pelipis Sebelah Kanan Dan Menendang Dengan Kaki Kanan Sebanyak Satu Kali Mengenai Pelipis Sebelah Kanan Lalu Terdakwa Iii Datang Memukul Dangan Tanagan Kanan Mengenai Dada Kiri Dan Menendang Dengan Kaki Kanan Mengenai Punggung Sebelah Kanan Hingga Jatuh Ke Tanah Selanjutnya Para Terdakwa Menginjak-Injak Tubuh Selfian Kusuma Bangsa Melihat Itu Saksi Menelungkupkan Dirinya Untuk Melindungi Tubuh Selfian Kususma Bangsa Sehingga Tubuhnya Ikut Terinjak-Injak Kemudian Terdakwa Iv Bersama Dengan Terdakwa I Menarik Selfian Kusuma Bangsa Dengan Tangan Hingga Berdiri Kemudian Terdakwa I Memukul Sebanyak Satu Kali Dengan Tangan Kanan Mengenai Rusuk Sebelah Kanan Lalu Mencekik Dengan Lengan Tangan Kanan

- Bawa Selanjutnya Para Terdakwa Dan Teman-Temannya Pergi Meninggalkan Lokasi
- Bawa Akibat Penggeroyakan Tersebut Saksi Mengalami Luka Bengkak Pada Pelipis Kiri Dan Mengalami Pusing Kurang Lebih Selama Dua Hari Sedangkan Selfian Kusuma Bangsa Mengalami Luka Bengkak Pelipis Kanan Dan Lecet Lutut Kiri Mengalami Pusing, Mual Dan Muntah-Muntah Selama KurangLebih dua hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi JAMAS HERDI PRAYOGO :

- bahwa penggeroyakan terjadi pada hari Pada hari Minggu, tanggal 05 bulan Februari tahun dua ribu duapuluhan tiga, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat didepan sebuah warung kopi yang terletak didalam taman lalu lintas bantaran Jl. A.Yani ,Kelurahan Pangongangan , Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan saksi dan Wakhid Akbar Kurniawan minum-minuman keras Anggur Merah setelah itu Terdakwa II beralasan mau beli pulsa mengajak Terdakwa IV dengan meminjam sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY yang dibawa oleh Terdakwa III
- bahwa setelah pergi beberapa saat Terdakwa IV menelpon saksi dengan mengatakan Terdakwa IV dan Terdakwa II dikeroyok orang di taman lalu lintas Kota Madiun

Halaman 15 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setelah mendengar kabar saksi dan Wakhid Akbar Kurniawan serta Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke lokasi dengan menggunakan dua sepeda motor
- bahwa saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II di pintu masuk taman lalu lintas
- bahwa saksi bersama rombongan menuju tempat kejadian
- bahwa Terdakwa I, II, III dan IV menghampiri Selfian Kusuma Bangsa dan Kharisma Bulan Purnama
- bahwa saksi dan Wakhid Akbar Kurniawan menarik Terdakwa IV agar tidak ikut melakukan penggeroyokan
- bahwa Posisi saksidi sebelah barat dekat warung dengan jarak (dua) meter
- bahwa Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto memakai kaos jemper lengan panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT dan memakai acesoris cincin batu akik berwarna biru Bagus Sajiwo Bin Sudarno Memakai Kaos Lengan Pendek Warna Hitam, Bagian Depan Kaos Bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR Agung Prabowo Bin Djumangat Memakai Kaos Lengan Pendek Warna Motif Abu-Abu Dan Hitam Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Memakai 2 (Dua) buah cincin warna Hitam dan Silver
- bahwa Agung Prabowo Bin Djumangat memukul korban laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pelipis sebelah kanan korban laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki Agung Prabowo Bin Djumangat sebelah kanan, kemudian Bagus Sajiwo Bin Sudarno melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut. Kemudian Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto melakukan penggeroyokan dengan cara menarik korban Laki-lakikemudian mencekik dengan lengan tangan kanannyaserta memukul sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kanan Korban Laki-laki menggunakan tangan kanannya, kemudian berjaga-jaga agar tidak ada teman korban yang membantu korban dengan cara menghampiri teman korban yang berada di lokasi tersebut

Halaman 16 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah melakukan penggeroyokan tersebut saksi menarik Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Dan Wakhid Akbar Kurniawan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 5. Saksi WAKHID AKBAR KURNIAWAN :

- bahwa penggeroyokan terjadi pada hari Pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat didepan sebuah warung kopi yang terletak didalam taman lalu lintas bantaran Jl. A.Yani ,Kelurahan Pangongangan , Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan saksi dan Wakhid Akbar Kurniawan minum-minuman keras Anggur Merah setelah itu Terdakwa II beralasan mau beli pulsa mengajak Terdakwa IV dengan meminjam sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY yang dibawa oleh Terdakwa III
- bahwa setelah pergi beberapa saat Terdakwa IV menelpon saksi dengan mengatakan Terdakwa IV dan Terdakwa II dikeroyok orang di taman lalu lintas Kota Madiun
- bahwa setelah mendengar kabar saksi dan James Herdi Prayogo serta Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke lokasi dengan menggunakan dua sepeda motor
- bahwa saksi dan rombongan bertemu dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II di pintu masuk taman lalu lintas
- bahwa saksi bersama rombongan menuju tempat kejadian
- bahwa Terdakwa I, II, III dan IV menghampiri Selfian Kusuma Bangsa Dan Kharisma Bulan Purnama
- bahwa saksi dan James Herdi Prayogo menarik Terdakwa IV agar tidak ikut melakukan penggeroyokan
- bahwa Posisi saksi di sebelah barat dekat warung dengan jarak hanya sekitar 2 (dua) meter
- bahwa Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto memakai kaos jemper lengan panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT dan memakai aksesoris cincin batu akik berwarna biru; Bagus Sajiwo Bin Sudarno memakai kaos lengan pendek warna hitam, bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA

Halaman 17 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDEKAR; Agung Prabowo Bin Djumangat memakai kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono memakai 2 (dua) buah cincin warna Hitam dan Silver

- bahwa Agung Prabowo Bin Djumangat memukul korban laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pelipis sebelah kanan korban laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki Agung Prabowo Bin Djumangat sebelah kanan, kemudian Bagus Sajiwo Bin Sudarno melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut. Kemudian Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto melakukan penggeroyokan dengan cara menarik korban Laki-lakikemudian mencekik dengan lengan tangan kanannya serta memukul sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kanan Korban Laki-laki menggunakan tangan kanannya, kemudian berjaga-jaga agar tidak ada teman korban yang membantu korban dengan cara menghampiri teman korban yang berada di lokasi tersebut
- Bahwa Setelah melakukan penggeroyokan tersebut Jamas Herdi Prayogo menarik Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono dan saksiuntuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 6. Saksi JIANTO,S.H :

- bahwa peristiwa penggeroyokan terjadi pada hari Pada hari Minggu tanggal 05 februari 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat didepan sebuah warung kopi yang terletak didalam taman lalu lintas bantaran Jl. A.Yani ,Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
- bahwa pengakuan Terdakwa Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Dkk penyebab terjadinya Penggeroyokan tersebut adalah perkataan dari pacar korban yang bernama Kharisma Bulan Purnama serta kondisi para Terdakwa yang mabuk setelah acara minum-minuman keras

Halaman 18 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah melakukan penyitaan terhadap Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Dkk berupa: Agung Prabowo Bin 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam; Bagus Sajwo Bin Sudarno menyita 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR, 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY, Tahun 2016, No.Ka.: MH1JFP120GK611246, No.Sin.: JFP1E2589962, atas nama KUKUH PRASETYO alamat Desa Sukolilo Rw 09/30 Kec. Jiwan, Kab. Madiun; Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto menyita 1 (satu) potong kaos jemper lengan panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT, 1 (satu) buah cincin akik warna biru, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No.Ka.: MH1JBN119MK196673, No.Sin.: JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUJI alamat Jalan Erlangga Rt./Rw. 01/01 Kab. Nganjuk; Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono menyita 2 (dua) buah cincin akik warna Hitam dan Silver
- bahwa menurut pengakuan para Terdakwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Agung Prabowo Bin Djumangat masih berada di Kantor Koprasi EXINDO JAYA MANDIRI yang beralamat di Desa Cupo Kec. Grudo Kab. Ngawi dan yang rencananya Agung Prabowo Bin Djumangat mau pulang ke rumah di Jl. Branjangan RT/RW. 038 / 007, Desa Kincang Wetan kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan berboncengan dengan teman kantor yang bernama Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto yang rumahnya di Desa Selorejo RT. 015 RW. 003 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Agung Prabowo Bin Djumangat meminta ijin kepada Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto untuk pulang bareng dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor inventaris kantor yaitu sepeda motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No.Ka.: MH1JBN119MK196673, No.Sin.: JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUJI alamat Jalan Erlangga Rt./Rw. 01/01 Kab. Nganjuk. Dengan berkata kepada Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto "PAK AKU BARENG MULIH YA" (PAK SAYA PULANG BERSAMA

Halaman 19 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YA) dan dijawab "IYA". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Agung Prabowo Bin Djumangat membongceng Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Dengan Menggunakan Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI Menuju Ke Madiun, Sekira Pukul 13.30 Wib Agung Prabowo Bin Djumangat mengajak Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Berhenti Di Warung Belakang SMPN 1 Kec. Jiwan Kab. Madiun Sambil Berkata "MULIH SORE AE PAK" (PULANG SORE SAJA PAK) Dan FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO Jawab "YO NGKO SORE"(YA NANTI SORE), Kemudian Tidak Lama Kemudian Sekira Pukul 13.40 Wib Teman Agung Prabowo Bin Djumangat Yaitu Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono, Bagus Sajiwo Bin Sudarno, dan James Herdi Prayogo Datang Di Warung Tersebut Dengan Membawa 1 (Satu) Botol Minuman Anggur Merah. Setelah Teman-Teman Agung Prabowo Bin Djumangat Tersebut Datang Dan Acara Minum-Minum Anggur Merah Di Warung Tersebut, Setelah Minuman Kami Habis Sekira Pukul 14.10 Wib Agung Prabowo Bin Djumangat mengajak Teman-Teman Untuk Pergi Minum Kopi Di Taman Lalulintas Bantaran Sungai Madiun Jalan A. Yani Kota Madiun. Agung Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Berangkat Menuju Ke Taman Lalu Lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun Untuk Ngopi Mendahului Teman-Teman Yang Lain Dengan Membawa Sepeda Motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY, Milik Dari Bagus Sajiwo Bin Sudarno. Sekira Pukul 14.30 Wib Agung Prabowo Bin Djumangat Bersama Dengan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Sudah Sampai Di Taman Lalu Lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun Ketika Sampai Didekat Warung Sebelah Timur Taman Lalulintas Saya Hampir Menyerempet Seorang Laki-Laki Yang Berboncengan Dengan Seorang Perempuan Dengan Mengendarai Sepeda Motor Kemudian Perempuan Tersebut Mengatakan JANCUK Kepada Agung Prabowo Bin Djumangat Sehingga Agung Prabowo Bin Djumangat Langsung Berhenti Dan Kemudian Cekcok Dengan Perempuan Tersebut, Selanjutnya Agung Prabowo Bin Djumangat Melakukan Penggeroyakan

Halaman 20 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Cara Saya Mendekati Korban Dan Akan Mencoba Memukul Korban Laki-Laki Namun Dihadang Oleh Korban Perempuan Dengan Cara Memegangi Baju Agung Prabowo Bin Djumangat dan Agung Prabowo Bin Djumangat Mencoba Melepas Pegangan Korban Perempuan Tersebut Dengan Menepis Pegangannya Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Sebanyak 5 (Lima) Kali Dengan Maksud Tujuan Agung Prabowo Bin Djumangat Agar Pegangannya Lepas Namun Malah Mengenai Wajah Dari Korban Perempuan Tersebut, Setelah Pegangan Korban Perempuan Tersebut Lepas Agung Prabowo Bin Djumangat Langsung Memukul Korban Laki-Laki Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Dan Mengenai Dada Sebelah Kiri Hingga Terjatuh Ke Tanah Dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Sempat Dipukul Satu Kali Namun Langsung Dibalas Oleh Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Dengan Memukul Korban Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Sebanyak 2 (Dua) Kali Mengenai Pipi Korban Laki-Laki Tersebut. Kemudian Agung Prabowo Bin Djumangat Meninggalkan Kedua Korban Tersebut, Tidak Lama Kemudian Setelah Teman-Teman Agung Prabowo Bin Djumangat Datang Agung Prabowo Bin Djumangat Kembali Menghampiri Kedua Korban Tersebut Dan Menggeroyoknya Kembali Dengan Cara Agung Prabowo Bin Djumangat Memukul Korban Laki-Laki Tersebut Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Sebanyak 3 (Tiga) Kali Dan Menendang Pelipis Sebelah Kanan Korban Laki-Laki Tersebut Sebanyak 1 (Satu) Kali Menggunakan Kaki Agung Prabowo Bin Djumangat Sebelah Kanan, Kemudian Bagus Sajiwo Bin Sudarno Melakukan Penggeroyokan Dengan Cara Memukul Dengan Tangan Kosong Sebelah Kanan Mengenai Dada Kiri Dan Menendang Kaki Kanan Mengenai Punggung Sebelah Kanan Korban Laki-Laki Tersebut Serta Untuk Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Membantu Saya Dengan Cara Menarik Korban Laki-Laki Tersebut Pada Saat Sudah Terjatuh Di Tanah dan Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Menarik Korban Laki-Lakikemudian Saya Mencekik Dengan Lengan Tangan Kanan Serta Memukul Sebanyak Satu Kali Mengenai Rusuk Sebelah Kanan Korban Laki-Laki Menggunakan Tangan Kanan,

Halaman 21 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Berjaga-Jaga Agar Tidak Ada Teman Korban Yang Membantu Korban Dengan Cara Menghampiri Teman Korban Yang Berada Di Lokasi Tersebut Dan Berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATENI" ( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI SAYA BUNUH). Setelah Melakukan Penggeroyokan Tersebut AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT Bersama Dengan Teman-Teman Langsung Pergi Meninggalkan Korban Untuk Pulang

- Bawa Benar Menurut Pengakuan Para Terdakwa Agung Prabowo Bin Djumangat Melakukan Penggeroyokan Dengan Cara Saya Mencoba Melepas Pegangan Korban Perempuan Yang Sudah Cekcok Dengan Saya Tersebut Dengan Menepis Pegangannya Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Sebanyak 5 (Lima) Kali Dengan Maksud Tujuan Saya Agar Pegangannya Lepas Namun Malah Mengenai Wajah Dari Korban Perempuan Tersebut, Setelah Pegangan Korban Perempuan Tersebut Lepas Saya Langsung Memukul Korban Laki-Laki Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Dan Mengenai Dada Sebelah Kiri Hingga Terjatuh Ke Tanah Kemudian Saya Meninggalkan Kedua Korban Tersebut, Tidak Lama Kemudian Setelah Teman-Teman Saya Datang Saya Kembali Menghampiri Kedua Korban Tersebut Dan Mengeroyoknya Kembali Dengan Cara Saya Memukul Korban Laki-Laki Tersebut Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Sebanyak 3 (Tiga) Kali Dan Menendang Pelipis Sebelah Kanan Korban Laki-Laki Tersebut Sebanyak 1 (Satu) Kali Menggunakan Kaki Saya Sebelah Kanan Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto Melakukan Penggeroyokan Dengan Cara Menarik Saya Agar Tidak Berkelahi Kemudian Berjaga-Jaga Supaya Tidak Ada Teman Korban Yang Membantu Korban Yang Sedang Saya Pukuli Tersebut Dengan Cara Menghampiri Teman Korban Yang Berada Di Lokasi Tersebut Dan Berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATENI" ( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI SAYA BUNUH) Bagus Sajiwo Bin Sudarno Melakukan Penggeroyokan Dengan Cara Memukul Dengan Tangan Kosong Sebelah Kanan Mengenai Dada Kiri Dan Menendang Kaki Kanan Mengenai Punggung Sebelah Kanan Korban Laki-Laki Tersebut; Ardy Prayogo Bin

Halaman 22 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susetyono Sempat Dipukul Satu Kali Namun Langsung Dibalas Oleh Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Dengan Memukul Korban Dengan Menggunakan Tangan Kosong Sebelah Kanan Sebanyak 2 (Dua) Kali Mengenai Pipi Korban Laki-Laki Tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 7. Saksi KUKUH PRASETYO :

- Bahwa Terdakwa III adalah adik kandung saksi
- Bahwa sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JFP120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962, atas nama s alamat Desa Sukolilo RW 09/30 Kec. Jiwan Kab. Madiun adalah milik saksi
- Bahwa saksi membeli secara cash tempo di dealer motor HONDA MADIUN JAYA MOTOR dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tahun 2016

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 8. Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA :

- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan saksi pada Kantor Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI yang beralamat di Desa Cupo Kecamatan Grudo Kabupaten Ngawi
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang di Kantor Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI yang beralamat di Desa Cupo Kecamatan Grudo Kabupaten Ngawi
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUNI alamat Jln Erlangga Rt/Rw 01/01 Kab. Nganjuk milik Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI yang dibeli secara cash di dealer motor HONDA NGANJUK dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tahun 2021

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO;

Halaman 23 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 , sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun
- bahwa Sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Bagus Sajiwo Bin Sudarno tidak ada perselisihan sama sekali dengan korban tersebut namun untuk teman Terdakwa yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat dan temannya yang bernama Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Terdakwa tidak tahu apakah sebelumnya ada perselisihan atau tidak
- bahwa bersama teman-teman melakukan penggeroyokan tersebut yaitu dengan cara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap kedua korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut, yaitu dengan:1.Terdakwa menarik teman Terdakwa yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat agar tidak berkelahi dan berjaga-jaga agar tidak ada teman korban yang membantu korban dengan cara menghampiri teman korban yang berada di lokasi tersebut dan berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATENI" ( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI SAYA BUNUH); 2. Agung Prabowo Bin Djumangat melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri Korban Laki-laki hingga terjatuh ke tanah dan menendang pelipis sebelah kanan korban laki-laki tersebut; 3. Bagus Sajiwo Bin Sudarno melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut; 4. Dan untuk Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono, Terdakwa tidak tahu bagaimana cara melakukan penggeroyokan tersebut karena pada saat kejadian penggeroyokan yang pertama tersebut Terdakwa bersama dengan Bagus Sajiwo Bin Sudarno Belum Datang
- bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menghadang agar teman korban tidak membantu korban yang sedang dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa tersebut, serta Terdakwa berusaha menakut-nakuti teman korban agar meninggalkan lokasi penggeroyokan tersebut

Halaman 24 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk melakukan penggeroyokan tersebut adalah Agung Prabowo Bin Djumangat, Terdakwa dan teman-teman hanya mengikuti Agung Prabowo Bin Djumangat saja
- bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa masih berada di Kantor Koprasi EXINDO JAYA MANDIRI yang beralamat di Desa Cupo Kec. Grudo Kab. Ngawi dan yang rencananya mau pulang ke rumah Terdakwa di Desa Selorejo RT. 015 RW. 003 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, namun teman Terdakwa yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat yang rumahnya juga berada di Madiun meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang bareng dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor inventaris kantor yaitu sepeda motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No.Ka.: MH1JBN119MK196673, No.Sin.: JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUJI alamat Jalan Erlangga Rt./Rw. 01/01 Kab. Nganjuk. Dengan berkata kepada Terdakwa "PAK AKU BARENG MULIH YA" (PAK SAYA PULANG BERSAMA YA) dan Terdakwa jawab "IYA". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibonceng oleh Agung Prabowo Bin Djumangat dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI menuju ke Madiun, sekira pukul 13.30 Wib Agung Prabowo Bin Djumangat mengajak Terdakwa berhenti di warung belakang SMPN 1 Kec. Jiwan Kab. Madiun sambil berkata "MULIH SORE AE PAK" (PULANG SORE SAJA PAK) dan Terdakwa jawab "YO NGKO SORE"(YA NANTI SORE), kemudian tidak lama kemudian sekira pukul 13.40 Wib temannya Agung Prabowo Bin Djumangat yaitu Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono, Bagus Sajiwo Bin Sudarno, dan Jamas Herdi Prayogo datang di warung tersebut dengan membawa 1 (satu) botol minuman Anggur Merah. Setelah teman-temannya Agung Prabowo Bin Djumangat tersebut datang kami acara minum-minum Anggur merah di warung tersebut, setelah minuman kami habis sekira pukul 14.10 Wib Agung Prabowo Bin Djumangat mengajak kami untuk pergi minum kopi di Taman Lalulintas Bantaran Sungai Madiun Jalan A. Yani Kota Madiun.

Halaman 25 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono berangkat menuju ke Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun untuk ngopi mendahului kami bersama dengan membawa sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY, milik dari Bagus Sajiwo Bin Sudarno. Setelah itu sekira pukul 14.20 Wib Terdakwa diajak oleh Bagus Sajiwo Bin Sudarno untuk menyusul Agung Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono dengan berkata "AYO NGOPI NENG BANTARA, MOTOR KU DIGOWO Agung Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono" (AYO NGOPI DI BANTARAN, MOTOR TERDAKWA DIBAWA Agung Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono) dan Terdakwa jawab "AYO". Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama dengan Bagus Sajiwo Bin Sudarno, dan Jamas Herdi Prayogo sudah sampai di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun dan bertemu dengan Agung Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono. Setelah kami sudah bertemu tiba-tiba AGUNG Prabowo Bin Djumangat dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono menghidupkan sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY, menuju ke utara dan berhenti di depan warung bantaran sungai madiun paling timur dan mengeroyok langsung seorang laki-laki dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal, Agung Prabowo Bin Djumangat melakukan penggeroyakan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri Korban Laki-laki hingga terjatuh ke tanah dan menendang pelipis sebelah kanan korban laki-laki tersebut, kemudian Bagus Sajiwo Bin Sudarno melakukan penggeroyakan dengan cara memukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut serta Untuk Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono Terdakwa tidak tahu bagaimana cara melakukan penggeroyakan tersebut karena pada saat kejadian penggeroyakan yang pertama tersebut Terdakwa bersama dengan Bagus Sajiwo Bin Sudarno belum datang. Setelah penggeroyakan tersebut

Halaman 26 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersama dengan teman-teman langsung pergi meninggalkan korban untuk pulang

- bahwa Posisi kedua korban jatuh dibawah sambil melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangannya karena diinjak-injak oleh Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV
- bahwa Terdakwa I menarik Selfian Kusuma Bangsa untuk berdiri lalu dipukul satu kali dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kanan
- Bawa akibat dari penggeroyokan tersebut setahu Terdakwa korban yang laki-laki mengalami bengkak disebelah mata kirinya ;

Terdakwa II AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT :

- bahwa pada saat Terdakwa I melakukan penggeroyokan, bersama teman terdakwa yang bernama Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto (terdakwa I), Bagus Sajivo Bin Sudarno (Terdakwa III), dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono (Terdakwa IV)
- bahwa Permasalahannya adalah pada saat tersangka bersama teman tersangka yang bernama Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono berboncengan sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY menuju Taman Bantaran dan ketika sampai didekat warung sebelah timur taman lalulintas tersangka hampir menyerempet seorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor kemudian perempuan tersebut mengatakan JANCUK kepada tersangka sehingga terdakwa langsung berhenti dan kemudian cekcok dengan perempuan tersebut
- Bawa Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara terdakwa mencoba melepas pegangan korban perempuan yang sudah cekcok dengan terdakwa tersebut dengan menepis pegangannya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dengan maksud tujuan terdakwa agar pegangannya lepas namun malah mengenai wajah dari korban perempuan tersebut, setelah pegangan korban perempuan tersebut lepas terdakwa langsung memukul korban laki-laki menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri hingga terjatuh ke tanah kemudian terdakwa meninggalkan kedua korban tersebut, tidak lama kemudian setelah teman-teman terdakwa datang terdakwa kembali

Halaman 27 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghampiri kedua korban tersebut dan mengeroyoknya kembali dengan cara terdakwa memukul korban laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pelipis sebelah kanan korban laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan;

- Bawa Bagus Sajivo Bin Sudarno melakukan penggeroyakan dengan cara menarik korban laki-laki dengan tujuan memisah namun juga dipukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut;
- Bawa Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto melakukan penggeroyakan dengan cara menarik terdakwa agar tidak berkelahi kemudian berjaga-jaga supaya tidak ada teman korban yang membantu korban yang sedang terdakwa pukuli tersebut dengan cara menghampiri teman korban yang berada di lokasi tersebut dan berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATENI" ( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI TERDAKWA BUNUH);
- Bawa Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono membantu terdakwa dengan cara menarik korban laki-laki tersebut pada saat sudah terjatuh di tanah dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono sempat dipukul satu kali namun langsung dibalas oleh Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono dengan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi korban laki-laki tersebut.
- bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa masih berada di Kantor Koprasi EXINDO JAYA MANDIRI yang beralamat di Desa Cupo Kec. Grudo Kab. Ngawi dan yang rencananya terdakwa mau pulang ke rumah di Jl. Branjanan RT/RW. 038 / 007 , Desa Kincang Wetan kecamatan Jiwan , Kabupaten Madiun, dengan berboncengan dengan teman kantor terdakwa yang bernama Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto yang rumahnya di Desa Selorejo RT. 015 RW. 003 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, terdakwa meminta ijin Kepada Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto untuk pulang bareng dengan berboncengan dengan

Halaman 28 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor inventaris kantor yaitu sepeda motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No.Ka.: MH1JBN119MK196673, No.Sin.: JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUJI alamat Jalan Erlangga Rt./Rw. 01/01 Kab. Nganjuk. Dengan berkata kepada Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto "PAK AKU BARENG MULIH YA" (PAK AKU PULANG BERSAMA YA) dan dijawab "IYA". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa membonceng Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI menuju ke Madiun, sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengajak Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto berhenti di warung belakang SMPN 1 Kec. Jiwan Kab. Madiun sambil berkata "MULIH SORE AE PAK" (PULANG SORE SAJA PAK) dan Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto jawab "YO NGKO SORE"(YA NANTI SORE), kemudian tidak lama kemudian sekira pukul 13.40 Wib teman terdakwa yaitu Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono, Bagus Sajiwo Bin Sudarno, dan Jamas Herdi Prayogo datang di warung tersebut dengan membawa 1 (satu) botol minuman Anggur Merah. Setelah teman-teman terdakwa tersebut datang kami acara minum-minum Anggur merah di warung tersebut, setelah minuman kami habis sekira pukul 14.10 Wib terdakwa mengajak teman-teman untuk pergi minum kopi di Taman Lalu lintas Bantaran Sungai Madiun Jalan A. Yani Kota Madiun. Terdakwa dan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono berangkat menuju ke Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun untuk ngopi mendahului teman-teman yang lain dengan membawa sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY, milik dari Bagus Sajiwo Bin Sudarno. Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono sudah sampai di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun  
- bahwa Posisi kedua korban jatuh dibawah sambil melindungi kepala dan mencoba melakukan perlawanannya

Halaman 29 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Selfian Kusuma Bangsa terjatuh dan dilindungi Kharisma Bulan Purnama oleh Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan terdakwa IV menginjak-injak mereka berdua
- bahwa akibat dari penggeroyokan tersebut setahu terdakwa korban yang laki laki mengalami bengkak disebelah mata kirinya

Terdakwa III BAGUS SAJIWO Bin SUDARNO ;

- bahwa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 , sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun
- bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa III dengan cara menarik korban laki-laki dengan tujuan memisah namun juga tersangka pukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut ; oleh Terdakwa II dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kiri Korban Laki-laki hingga terjatuh ke tanah dan menendang pelipis sebelah kanan korban laki-laki tersebut; Oleh Terdakwa I Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto dengan cara menarik teman tersangka yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat agar tidak berkelahi dan berjaga-jaga agar tidak ada teman korban yang membantu korban serta melakukan pemukulan lalu menghampiri teman korban yang berada di lokasi tersebut dan berkata "NDANG NGALEHO NEK ORA NGALEH TAK PATENI" ( CEPAT PERGI JIKA TIDAK PERGI TERDAKWA BUNUH); untuk Terdakwa IV Ardy Prayogo Bin Joko Susetyono terdakwa tidak tahu bagaimana cara melakukan penggeroyokan tersebut karena pada saat kejadian penggeroyokan yang pertama tersebut terdakwa bersama dengan Bagus Sajiwo Bin Sudarno belum datang
- bahwa pada saat bersama-sama melakukan penggeroyokan tersebut para korban sama sekali tidak melakukan perlawan
- bahwa Keadaan terdakwa dan teman-teman dalam keadaan mabuk setelah acara minum-minuman keras jenis Anggur Merah
- bahwa posisi tersangka pada waktu itu berada dibelakang korban laki-laki dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter

Halaman 30 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap ke barat berhadap hadapan dengan Agung Prabowo Bin Djumangat, dan pada saat mereka berkelahi terdakwa mencoba memisah dengan menarik korban laki-laki dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersangka namun dilepaskan tarikan terdakwa tersebut oleh korban laki-laki kemudian terdakwa pukul korban laki-laki tersebut dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut

- bahwa pada saat Posisi kedua korban jatuh dibawah sambil melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangannya dan diinjak-injak oleh Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV
- bahwa Terdakwa III memakai kaos lengan pendek warna hitam, bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR
- bahwa sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY adalah milik kakak Terdakwa III yang bernama Kukuh Prasetyo

Terdakwa IV ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO ;

- bahwa Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 , sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun
- bahwa Permasalahannya adalah pada saat saya bersama teman saya yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat berboncengan naik sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY menuju Taman Bantaran dan ketika sampai didekat warung sebelah timur taman lalu lintas Agung Prabowo Bin Djumangat hampir menyerempet seorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor kemudian perempuan tersebut mengatakan JANCUK kepada Agung Prabowo Bin Djumangat sehingga Agung Prabowo Bin Djumangat langsung berhenti dan kemudian cekcok dengan perempuan tersebut
- bahwa Terdakwa IV melakukan penggeroyokan dengan cara membantu Terdakwa II yang sedang berkelahi dengan cara menarik korban laki-laki tersebut pada Agung Prabowo Bin

Halaman 31 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djumangat saat sudah terjatuh di tanah dan sayasempat dipukul satu kali namun langsung terdakwa IV balas dengan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi korban laki-laki tersebut;

- bahwa Terdakwa III Bagus Sajivo Bin Sudarno melakukan penggeroyokan dengan cara menarik korban laki-laki dengan tujuan memisah namun juga dipukul dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada kiri dan menendang kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan korban laki-laki tersebut;
- bahwa Terdakwa I Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto melakukan penggeroyokan dengan cara menarik Terdakwa II Agung Prabowo Bin Djumangat agar tidak berkelahi namun tidak dihiraukan oleh Agung Prabowo Bin Djumangat, kemudian Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto berjaga-jaga supaya tidak ada teman korban yang membantu korban sedang Agung Prabowo Bin Djumangat pukuli tersebut
- bahwa pada saat bersama-sama melakukan penggeroyokan tersebut para korban tidak melakukan perlawan
- bahwa pada saat Posisi kedua korban jatuh dibawah sambil melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangannya dan diinjak-injak oleh Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR
- 2 (dua) buah cincin akik warna hitam dan silver
- 1 (satu) potong kaos jemper lengan Panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT
- 1 (satu) buah cincin akik warna biru
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna krem;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JF-P120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962, atas nama KUKUH

Halaman 32 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO alamat Desa Sukolilo RW 09/30 Kec. Jiwan Kab. Madiun

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUNI alamat Jln Erlangga Rt/Rw 01/01 Kab. Nganjuk

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pengeroyan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 , sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun
- Bahwa Permasalahannya adalah pada saat saya bersama teman saya yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat berboncengan naik sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY menuju Taman Bantaran dan ketika sampai didekat warung sebelah timur taman lalu lintas Agung Prabowo Bin Djumangat hampir menyerempet seorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor kemudian perempuan tersebut mengatakan JANCUK kepada Agung Prabowo Bin Djumangat sehingga Agung Prabowo Bin Djumangat langsung berhenti dan kemudian cekcok dengan perempuan tersebut
- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Jamas Herdi Prayogo setelah minum-minum anggur merah hendak ngopi yang terlebih dahulu berangkat Terdakwa II dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JFP120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962 sesampai di dekat warung sebelah timur taman lalu lintas hampir menyerempet pengendara sepeda motor

Halaman 33 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinaikki saksi Selfian Kusuma Bangsa dan seorang perempuan saksi Kharisma Bulan Purnama yang menyebabkan saksi Kharisma Bulan Purnama mengumpat JANCUK, PIYE TO MAS kemudian Terdakwa II merasa tersinggung lalu terjadi cekcok antara mereka berdua kemudian Terdakwa II hendak memukul saksi Selfian Kusuma Bangsa namun dihalangi oleh saksi Kharisma Bulan Purnama dengan memegangi tangan Terdakwa II lalu ditepis dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi Kharisma Bulan Purnama kemudiansaksi Selfian Kusuma Bangsa memukul satu kali kepada Terdakwa IV namun dibalas dipukul dengan tangan kananya sebanyak dua kali mengenai pipi selanjutnya Terdakwa II setelah tangannya terlepas dari pegangan saksi Kharisma Bulan Purnama memukul saksi Selfian Kusuma Bangsa dengan tangan kanannya mengenai dada sebelah kiri hingga jatuh ke tanah setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi meninggalkan lokasi setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, Terdakwa IV, Terdakwa III dan saksi Jamas Herdi Prayogo mendatangi kembali lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II kembali memukull saksi Selfian Kusuma Bangsa menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai area pelipis sebelah kanan dan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kanan lalu Terdakwa III datang memukul dangan tanagan kanan mengenai dada kiri dan menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan hingga jatuh ke tanah kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I menarik saksi Selfian Kusuma Bangsa dengan tangan hingga berdiri kemudian Terdakwa I memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kanan lalu mencekik dengan lengan tangan kanan setelah itu Terdakwa I mendatangi saksi Raden Aldiyakza Ilham Noer untuk menyuruh segera pergi setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Selfian Kusuma Bangsa dan saksi Kharisma Bulan Purnama mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/18/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 15.50 WIB atas nama saksi Kharisma Bulan Purnama dengan kesimpulan Bengkak pelipis

Halaman 34 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan Visum et Repertum nomor : 445/19/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 18.40 WIB atas nama saksi Selfian Kusuma Bangsa dengan kesimpulan Bengkak pelipis kanan dan lecet lutut kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

1. Barang Siapa ;
2. Di Muka Umum ;
3. Secara Bersama-sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan Luka-luka ;

## **Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan

Halaman 35 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa I Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto, Terdakwa II Agung Prabowo Bin Djumangat, Terdakwa III Bagus Sajiwo Bin Sudarno dan Terdakwa IV Ardy Pratogo Bin Joko Susetyono yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Terdakwa I Faisal Dwi Ramadhan Bin Sumanto, Terdakwa II Agung Prabowo Bin Djumangat, Terdakwa III Bagus Sajiwo Bin Sudarno dan Terdakwa IV Ardy Pratogo Bin Joko Susetyono yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Tentang Unsur Di Muka Umum ;**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP maupun Memorie Van Toelichting tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “ *di muka umum* ” meskipun di dalam KUHP sendiri dijumpai adanya beberapa pasal tentang delik-delik yang mengandung unsur “ *di muka umum* ”, antara lain pasal 154, pasal 156, pasal 156 a, pasal 160, pasal 162, pasal 170 ayat (1), pasal 207 dan pasal 281 KUHP ;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut R. Soesilo, dalam penjelasannya mengenai pasal-pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa unsur “ *di muka umum* ” dapat diartikan sebagai “ *di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak* ”. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa “ *di depan umum* ” termasuk juga tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar ( *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R.Soesilo, Politeia – Bogor 1994* ) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadi fakta hukum Bahwa telah terjadi Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 , sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib, bertempat di Taman Lalu lintas Bantaran Kelurahan Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun

Menimbang,bahwa Permasalahannya adalah pada saat saya bersama teman saya yang bernama Agung Prabowo Bin Djumangat berboncengan naik sepeda motor HONDA Merk Beat Warna Putih Merah No. Pol. AE-3572-BY menuju Taman Bantaran dan ketika sampai didekat warung sebelah timur taman lalu lintas Agung Prabowo Bin Djumangat hampir menyerempet seorang laki-laki yang berboncengan dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor kemudian perempuan tersebut mengatakan JANCUK kepada Agung Prabowo Bin Djumangat sehingga Agung Prabowo Bin Djumangat langsung berhenti dan kemudian cekcok dengan perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka yang mudah dilihat dan didatangi masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Tentang Unsur Secara Bersama – Sama ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, Bawa pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Jamas Herdi Prayogo setelah minum-minum anggur merah hendak ngopi yang terlebih dahulu berangkat Terdakwa II dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JFP120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962 sesampai di dekat warung sebelah timur taman lalu lintas hampir menyerempet pengendara sepeda motor yang dinaikki saksi Selfian Kusuma Bangsa dan seorang perempuan saksi Kharisma Bulan Purnama yang menyebabkan saksi Kharisma Bulan Purnama mengumpat JANCUK, PIYE TO MAS kemudian Terdakwa II merasa tersinggung lalu terjadi cekcok antara mereka berdua kemudian Terdakwa II hendak memukul saksi Selfian Kusuma Bangsa namun dihalangi oleh saksi Kharisma Bulan Purnama dengan memegangi tangan Terdakwa II lalu ditepis dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi Kharisma Bulan Purnama kemudiansaksi Selfian Kusuma Bangsa memukul satu kali kepada Terdakwa IV namun dibalas dipukul dengan tangan kananya sebanyak dua kali mengenai pipi selanjutnya Terdakwa II setelah tangannya terlepas dari

Halaman 37 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan saksi Kharisma Bulan Purnama memukul saksi Selfian Kusuma Bangsa dengan tangan kanannya mengenai dada sebelah kiri hingga jatuh ke tanah setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi meninggalkan lokasi setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, Terdakwa IV, Terdakwa III dan saksi Jamas Herdi Prayogo mendatangi kembali lokasi tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa II kembali memukul saksi Selfian Kusuma Bangsa menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai area pelipis sebelah kanan dan menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis sebelah kanan lalu Terdakwa III datang memukul dangan tanagan kanan mengenai dada kiri dan menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan hingga jatuh ke tanah kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I menarik saksi Selfian Kusuma Bangsa dengan tangan hingga berdiri kemudian Terdakwa I memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kanan lalu mencekik dengan lengan tangan kanan setelah itu Terdakwa I mendatangi saksi Raden Aldiyakza Ilham Noer untuk menyuruh segera pergi setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian paling sedikit jumlahnya 2 orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Tentang Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan Luka-luka :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ( *Vide Penjelasan Pasal 89 KUHP R.Soesilo* ). Kekerasan disini bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk “ orang ” atau “ barang ”, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Selfian Kusuma Bangsa dan saksi Kharisma Bulan Purnama mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/18/303/2023 tanggal 6

Halaman 38 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 jam 15.50 WIB atas nama saksi Kharisma Bulan Purnama dengan kesimpulan Bengkak pelipis kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan Visum et Repertum nomor : 445/19/303/2023 tanggal 6 Februari 2023 jam 18.40 WIB atas nama saksi Selfian Kusuma Bangsa dengan kesimpulan Bengkak pelipis kanan dan lecet lutut kiri kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam hidup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 39 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai terbuktiannya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi mengenai pidana yang akan dijatuhan Majelis Hakim akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka orang lain
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa dalam pengaruh minuman keras

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda
- para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan
- para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhan bagi Para Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam,1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR,2 (dua) buah cincin akik warna hitam dan silver ,1 (satu) potong kaos jemper lengan Panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT,1 (satu) buah cincin akik warna biru oleh karena barang bukti tersebut yang menimbulkan tindak pidana dan agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya harus dirampas untuk dimusnahkan.1 (satu) potong baju lengan pendek warna krem, oleh karena milik dari saksi Selfian Kusuma Bangsa sehingga sudah sepatutnya dan

Halaman 40 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dikembalikan kepada saksi Selfian Kusuma Bangsa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JFP120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962, atas nama KUKUH PRASETYO alamat Desa Sukolilo RW 09/30 Kec. Jiwan Kab. Madiun, barang bukti tersebut yang telah dipinjam dan tidak ada sangkut pautnya dalam tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dikembalikan kepada saksi Kukuh Prasetyo. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUNI alamat Jln Erlangga Rt/Rw 01/01 Kab. Nganjuk oleh karena barang bukti tersebut milik dari Koperasi Exindo Jaya Mandiri sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Diyaswara Satriya Putra ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO, Terdakwa II AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT, Terdakwa III BAGUS SAJIWO Bin SUDARNO dan Terdakwa IV ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing terdakwa I FAISAL DWI RAMADHAN Bin SUMANTO, Terdakwa II AGUNG PRABOWO Bin DJUMANGAT, Terdakwa III BAGUS SAJIWO Bin SUDARNO dan Terdakwa IV ARDY PRAYOGO Bin JOKO SUSETYONO dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 41 dari halaman 43 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mad*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna motif abu-abu dan hitam ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan kaos bertuliskan MADIUN KOTA PENDEKAR ;
- 2 (dua) buah cincin akik warna hitam dan silver ;
- 1 (satu) potong kaos jemper lengan Panjang warna biru, bagian depan kaos bertuliskan GREEN LIGHT;
- 1 (satu) buah cincin akik warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna krem;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SELFIAN KUSUMA BANGSA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merek Beat Warna Putih Merah No. Pol AE-3572-BY, Tahun 2016, No. Ka. MH1JF-P120GK611246, No.Sin. JFP1e2589962, atas nama KUKUH PRASETYO alamat Desa Sukolilo RW 09/30 Kec. Jiwan Kab. Madiun;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUKUH PRASETYO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Warna Merah Hitam No. Pol. AE-6528-VBI, Tahun 2021, No. Ka. MH1JEN119MK196673, No.Sin. JBN1E1196743, atas nama ARI ASMUNI alamat Jln Erlangga Rt/Rw 01/01 Kab. Nganjuk;

DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI EXINDO JAYA MANDIRI Melalui DIYASWARA ;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari **Rabu tanggal 17 Mei 2023** oleh kami **RACHMAT KAPLALE,S.H** sebagai Hakim Ketua **CHRISTINE NATALIA,S,SH, MH** dan **RAHMI DWI ASTUTI,S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUNJOTO,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh **RINI SUWANDARI,SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun serta terdakwa secara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim – Hakim Anggota

CHRISTINE NATALIA,S,SH,MH

Hakim Ketua

RACHMAT KAPLALE,S.H

RAHMI DWI ASTUTI,S.H, M.H

Panitera Pengganti

SUNJOTO, S.H